



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/M-IND/PER/7/2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai bahan makanan oleh seluruh pelaku usaha dan guna meningkatkan mutu hasil industri Tepung Terigu sebagai bahan makanan, melindungi konsumen, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali pemberlakuan SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
15. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*);
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
22. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib;

23. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, yang selanjutnya disebut Tepung Terigu, adalah tepung yang dibuat dari *endosperma* biji gandum *Triticum Aestivum L. (club wheat)* dan/atau *Triticum Compactum Host* atau campuran keduanya dengan penambahan *Fe*, *Zn*, vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat sebagai fortifikan.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Tepung Terigu, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Tepung Terigu sesuai dengan persyaratan SNI Tepung Terigu.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Tepung Terigu sesuai metode uji SNI.
5. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
6. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.

7. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
8. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI Tepung Terigu atas konsistensi penerapan SNI.
9. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
10. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Tepung Terigu non-makanan dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pakan.
11. Importir Umum adalah orang perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor untuk tujuan diperdagangkan.
12. Importir Produsen Pakan adalah produsen pakan yang melakukan importasi Tepung Terigu non-makanan untuk keperluan produksi pakan.
13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
14. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
15. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Tepung Terigu pada Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian.
16. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut BPPI, adalah Badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang industri.
17. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Tepung Terigu secara wajib dengan nomor SNI 3751:2009 dan nomor Pos Tarif/HS Code 1101.00.10.10.
- (2) Pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi:
 - a. Tepung Terigu dalam kemasan dan/atau curah; dan
 - b. Tepung Terigu yang dikemas ulang.

Pasal 3

Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Tepung Terigu; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada kemasan Tepung Terigu di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang atau melampirkan dokumen SPPT-SNI bagi Tepung Terigu dalam bentuk curah.

Pasal 4

- (1) Tepung Terigu dengan nomor pos tarif/HS Code:
 - a. 1101.00.10.90 hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Pakan; dan/atau
 - b. 2302.30.00.00 dapat diimpor oleh Importir Produsen Pakan dan/atau Importir Umum.
- (2) Importir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempunyai kontrak pembelian dengan Importir Produsen Pakan.
- (3) Impor Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Pertimbangan Teknis.
- (4) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas perusahaan pemohon;
 - b. kegunaan;
 - c. jumlah produk yang akan diimpor;
 - d. negara asal impor;
 - e. pelabuhan tujuan;
 - f. spesifikasi produk; dan
 - g. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan produsen pakan.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari perusahaan.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.
- (3) Permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Tepung Terigu yang diimpor digunakan sebagai bahan baku pakan, serta dilampiri kontrak pembelian bagi Importir Umum.
- (4) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran dan keaslian surat pernyataan dan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan Pertimbangan Teknis diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Tepung Terigu mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup SNI Tepung Terigu dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 1b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu Pedoman Standardisasi Nasional, SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian - Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, yang meliputi:
 1. pengujian kesesuaian mutu Tepung Terigu sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 2. audit penerapan SMM SNI ISO 9001-2008 atau sistem manajemen terkait pangan lainnya yang diakui;

- b. Sistem sertifikasi Tipe 1b, yaitu Pedoman Standardisasi Nasional, SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian - Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk dengan pengujian Tepung Terigu sesuai SNI untuk:
 - 1. Tepung Terigu dalam negeri, pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI pada setiap *lot* produksi per 3 (tiga) bulan; dan
 - 2. Tepung Terigu asal impor harus melampirkan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) yang paling sedikit mencantumkan:
 - a) nama dan alamat perusahaan;
 - b) nama Laboratorium Uji; dan
 - c) tanggal pengujian dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI yang dilakukan oleh Laboratorium Uji.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Tepung Terigu dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/ MRA*) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada yang memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Audit penerapan SMM atau sistem manajemen terkait pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan terhadap jaminan mutu (Sertifikat Hasil Uji) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara pengekspor yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.

Pasal 7

- (1) SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan oleh LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan pemohon;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nama penanggung jawab;
 - d. merek;
 - e. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
 - f. nomor dan judul SNI;
 - g. jenis Tepung Terigu; dan
 - h. ukuran Tepung Terigu.
- (2) Nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dicantumkan dalam SPPT-SNI Tepung Terigu.
 - (3) Pencantuman nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai surat penunjukan langsung dari produsen.

Pasal 8

Tepung Terigu asal impor hanya dapat diimpor oleh importir/perusahaan perwakilan yang tercantum dalam SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP.
- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) Kepala BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI Tepung Terigu secara wajib.

Pasal 11

- (1) Tepung Terigu hasil produksi dalam negeri:
 - a. yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. yang telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus ditarik dari peredaran oleh produsen Tepung Terigu.
- (2) Tata cara penarikan Tepung Terigu dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Tepung Terigu asal impor yang:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk daerah pabean Indonesia; atau
- b. telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Tepung Terigu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pembekuan izin usaha industri; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha industri.
- (2) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Tepung Terigu secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- c. SPPT-SNI Tepung Terigu yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-IND/PER/3/2011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Tepung Terigu.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1083

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

